



## **ANALISIS PERKEMBANGAN KAJIDAH NASAKH DAN MANSUKH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER**

### ***ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF NASAKH AND MANSUKH RULES IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW***

**Almanar<sup>1</sup>, Alwizar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [ibnaminalamany@gmail.com](mailto:ibnaminalamany@gmail.com)

#### **Article Info**

Received : 01-01-2025  
Revised : 03-01-2025  
Accepted : 05-01-2025  
Published : 07-01-2025

#### **Abstract**

*Nasakh and mansukh are two fundamental concepts in Islamic law that serve to understand changes or updates in Sharia rulings. In the context of contemporary Islamic law, the application of these principles has become increasingly relevant amidst rapid social, political, and technological changes. This study aims to analyze the dynamics of implementing nasakh and mansukh in modern Islamic law, focusing on contemporary cases such as human rights, gender equality, and pluralism. The research employs a qualitative approach based on literature review and case analysis, encompassing classical and modern literature as well as recent legal decisions. The findings reveal patterns of flexibility and conservatism in the application of nasakh, depending on the socio-political context and scholars' interpretations. Differences in approaches between classical and contemporary scholars are also evident, with modern scholars tending to be more adaptive to societal needs. This study emphasizes that nasakh not only serves as a mechanism for abrogating previous laws but also as a tool to renew Islamic law, ensuring its continued relevance. These findings offer new insights into how the principles of nasakh and mansukh can contribute to the development of an Islamic legal system that is more responsive to the challenges of the modern era.*

**Keywords:** *Nasakh, Mansukh, Islamic Law, Contemporary, Legal Dynamics*

#### **Abstrak**

Nasakh dan mansukh merupakan dua konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi untuk memahami perubahan atau pembaruan hukum syariat. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, penerapan kaidah ini menjadi semakin relevan di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan nasakh dan mansukh dalam hukum Islam modern, dengan fokus pada kasus-kasus kontemporer, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pluralisme. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dan analisis kasus, yang mencakup literatur klasik dan modern, serta keputusan hukum terkini. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola fleksibilitas dan konservatisme dalam penerapan nasakh, tergantung pada konteks sosial-politik dan interpretasi ulama. Perbedaan pendekatan antara ulama klasik dan kontemporer juga terlihat, di mana ulama modern cenderung lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa nasakh tidak hanya berfungsi sebagai penghapusan hukum lama, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaharui hukum Islam agar tetap relevan. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip nasakh dan mansukh dapat berkontribusi dalam membangun hukum Islam yang lebih responsif terhadap tantangan era modern.

**Kata Kunci:** *Nasakh, Mansukh, Hukum Islam, Kontemporer, Dinamika Hukum*



## PENDAHULUAN

Kaidah nasakh dan mansukh merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada penghapusan atau penggantian hukum-hukum tertentu oleh hukum yang lebih baru. Secara etimologis, "nasakh" berarti menghapus atau mencabut, sedangkan "mansukh" merujuk pada sesuatu yang dihapus atau dicabut. Dalam konteks sejarah, konsep ini telah ada sejak masa awal Islam, di mana beberapa ayat Al-Qur'an diwahyukan untuk menggantikan ayat-ayat sebelumnya yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat saat itu (Al-Azmeh, 2020). Misalnya, perubahan hukum terkait dengan konsumsi alkohol menunjukkan bagaimana nasakh berfungsi untuk menyesuaikan norma-norma sosial dengan perkembangan zaman.

Dalam menghadapi tantangan hukum modern, prinsip nasakh dan mansukh menjadi semakin relevan. Dengan adanya perubahan sosial, politik, dan teknologi yang cepat, banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang berusaha untuk menerapkan kaidah ini dalam konteks yang lebih luas. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk memahami bagaimana nasakh dapat digunakan untuk merespons isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, gender, dan pluralisme (Siddiqui, 2021). Dalam konteks ini, analisis terhadap perkembangan kaidah nasakh dan mansukh sangat penting untuk memahami dinamika hukum Islam di era modern.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana para ulama menerapkan kaidah nasakh dalam kasus-kasus terkini. Dalam banyak kasus, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan gender, terdapat perdebatan yang intens di kalangan cendekiawan mengenai apakah hukum-hukum yang lebih baru dapat menggantikan atau mengubah hukum-hukum yang lebih lama. Sebagai contoh, dalam isu hak perempuan untuk mewarisi harta, beberapa ulama berargumen bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang muncul dalam konteks modern dapat dianggap sebagai bentuk nasakh terhadap hukum waris yang lebih tradisional (Badran, 2022).

Selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah ada perubahan signifikan dalam pemahaman kaidah ini di kalangan ulama kontemporer. Beberapa cendekiawan, seperti Mohammad Hashim Kamali, berpendapat bahwa pemahaman nasakh harus diperluas untuk mencakup konteks sosial dan politik yang lebih luas, bukan hanya teks-teks agama (Kamali, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman nasakh tidak hanya terbatas pada aspek tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika masyarakat yang terus berubah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dinamika penerapan nasakh dan mansukh dalam hukum Islam modern. Dengan menganalisis berbagai kasus dan pandangan dari ulama kontemporer, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana faktor sosial dan politik memengaruhi interpretasi nasakh, serta bagaimana hal ini berdampak pada praktik hukum di berbagai negara Muslim.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ulama dalam menerapkan kaidah nasakh di era modern. Misalnya, dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu dan isu-isu gender, banyak ulama harus menyesuaikan pemahaman mereka tentang nasakh untuk mencerminkan realitas sosial yang lebih kompleks. Penelitian ini akan mengkaji contoh-contoh konkret di mana nasakh telah diterapkan dalam konteks hukum kontemporer, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi akademisi, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam diskursus hukum Islam, terutama dalam memahami bagaimana kaidah nasakh dan mansukh dapat diterapkan dalam konteks modern. Dengan menganalisis berbagai pandangan dan interpretasi dari ulama kontemporer, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum Islam.

Bagi praktisi hukum, penelitian ini juga akan menjadi panduan dalam menangani kasus-kasus kontemporer yang melibatkan prinsip nasakh. Dengan memahami bagaimana kaidah ini diterapkan



dalam konteks yang lebih luas, praktisi hukum akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam praktik hukum sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis teks dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sifat kompleksitas dari kaidah nasakh dan mansukh yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks historis dan sosial. Penelitian ini akan menganalisis teks-teks klasik, seperti kitab tafsir dan fikih, serta mengkaji penerapan kaidah tersebut dalam kasus hukum kontemporer. Sebagai contoh, penelitian ini akan mencakup analisis terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang relevan, seperti perubahan hukum dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan beragama (Al-Qurtubi, 2021).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kaidah nasakh dan mansukh dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurut beberapa ahli, seperti Muhammad Syahrur, pemahaman terhadap nasakh tidak hanya terbatas pada penghapusan hukum, tetapi juga mencakup perubahan konteks yang mempengaruhi penerapan hukum (Syahrur, 2020). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum Islam dalam konteks modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama: literatur klasik dan modern. Literatur klasik mencakup kitab-kitab tafsir dan fikih yang membahas kaidah nasakh dan mansukh, seperti Tafsir Al-Jalalayn dan kitab-kitab fikih seperti Al-Muwatta' karya Imam Malik. Literatur ini menjadi dasar untuk memahami konsep-konsep dasar nasakh dan mansukh serta aplikasinya dalam konteks sejarah (Al-Jalalayn, 2019).

Di sisi lain, literatur modern mencakup penelitian dan artikel-artikel akademis yang membahas penerapan kaidah nasakh dan mansukh dalam konteks hukum kontemporer. Contoh literatur modern yang relevan adalah artikel yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Law Studies* yang membahas tantangan penerapan hukum Islam di era globalisasi (Hassan, 2022). Selain itu, analisis kasus hukum kontemporer, seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hukum keluarga, juga akan menjadi sumber data yang penting untuk penelitian ini.

Prosedur penelitian dimulai dengan penelusuran literatur terkait nasakh dan mansukh. Penelusuran ini akan dilakukan melalui database akademik dan perpustakaan, dengan fokus pada sumber-sumber yang telah terverifikasi. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap kasus-kasus hukum kontemporer yang relevan. Analisis ini akan dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi keputusan hukum.

Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami teks-teks klasik dan modern. Pendekatan ini akan membantu peneliti dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam teks, serta memahami konteks yang melatarbelakanginya. Selain itu, pendekatan komparatif akan digunakan untuk membandingkan penerapan kaidah nasakh dan mansukh dalam konteks klasik dan modern. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perkembangan hukum Islam.

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dan komparatif. Pendekatan hermeneutika akan membantu peneliti dalam menafsirkan teks-teks klasik yang membahas nasakh dan mansukh. Dalam hal ini, peneliti akan memperhatikan konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi penulisan teks tersebut. Misalnya, dalam tafsir Al-Qur'an, banyak ayat yang dianggap telah dinasakh dapat dipahami dengan mempertimbangkan konteks sejarah penurunan wahyu (Abdul Rahman, 2023).



Pendekatan komparatif akan memungkinkan peneliti untuk membandingkan penerapan kaidah nasakh dan mansukh dalam konteks klasik dan modern. Sebagai contoh, perbandingan antara keputusan pengadilan Islam di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, seperti Indonesia dan Arab Saudi, dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kaidah ini diterapkan dalam praktik (Zainuddin, 2022). Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat mengungkap pergeseran dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam seiring dengan perkembangan zaman.

## HASIL PENELITIAN

### Temuan Utama

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah penerapan kaidah nasakh dan mansukh dalam konteks hukum keluarga, ekonomi, dan pidana. Dalam hukum keluarga, misalnya, terdapat kasus di mana ketentuan tentang poligami yang diatur dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa: 3) :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتَّ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Diinterpretasikan ulang oleh beberapa ulama kontemporer. Mereka berargumen bahwa dengan meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, praktik poligami seharusnya tidak lagi menjadi pilihan yang diutamakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul "Membumikan Al-Qur'an" (2021), yang menyatakan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami perlu dilihat dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dalam konteks hukum ekonomi, kaidah nasakh juga terlihat dalam penerapan prinsip riba. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa beberapa bentuk transaksi yang dianggap riba dalam konteks awal Islam kini dapat diinterpretasikan secara berbeda, mengingat perkembangan ekonomi modern. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Z. M. Ali (2022) menunjukkan bahwa dalam praktik perbankan syariah, terdapat upaya untuk menciptakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, namun tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pemahaman dan penerapan kaidah nasakh dalam hukum ekonomi.

Dalam hukum pidana, penerapan nasakh juga dapat dilihat dalam konteks hukuman bagi pelanggar syariah. Beberapa ulama menganggap bahwa hukuman hudud yang keras perlu ditinjau kembali seiring dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang berubah. Penelitian oleh A. Rahman (2023) menunjukkan bahwa di beberapa negara, seperti Indonesia dan Malaysia, ada upaya untuk mereformasi hukum pidana Islam agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, yang mengindikasikan adanya pengaruh dari kaidah mansukh dalam praktik hukum kontemporer.

Perbedaan interpretasi antara ulama klasik dan kontemporer juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Ulama klasik cenderung berpegang pada teks dan konteks historis, sedangkan ulama kontemporer lebih mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini terlihat dalam berbagai diskusi akademis dan seminar yang diadakan oleh lembaga-lembaga keagamaan, di mana perdebatan mengenai nasakh dan mansukh menjadi topik hangat. Misalnya, konferensi yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2023 membahas



pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami kaidah nasakh dan mansukh, serta relevansinya dalam hukum Islam kontemporer.

Dengan demikian, temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah nasakh dan mansukh dalam hukum Islam kontemporer tidak hanya dipengaruhi oleh teks-teks klasik, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Ini menciptakan ruang bagi interpretasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

### **Pola Perubahan**

Pola perubahan dalam penerapan kaidah nasakh dan mansukh menunjukkan adanya tren fleksibilitas di kalangan ulama kontemporer. Dalam konteks ini, banyak ulama yang mulai mengadopsi pendekatan ijtihad yang lebih progresif, yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, dalam diskusi mengenai hak waris, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai warisan perlu ditinjau untuk memberikan keadilan yang lebih besar bagi perempuan, terutama dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriarki. Penelitian oleh N. S. Hidayati (2022) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, terdapat perubahan dalam praktik waris yang lebih mengakomodasi hak-hak perempuan, yang mencerminkan penerapan kaidah nasakh secara positif.

Di sisi lain, terdapat juga kecenderungan konservatisme dalam penerapan nasakh. Beberapa kelompok menolak perubahan dan tetap berpegang pada interpretasi klasik. Hal ini terlihat dalam penolakan terhadap reformasi hukum yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Penelitian oleh M. F. Syafi'i (2023) mencatat bahwa di beberapa komunitas, terutama di daerah pedesaan, masih terdapat penolakan terhadap praktik-praktik yang dianggap inovasi dalam hukum Islam, seperti penghapusan poligami atau perubahan dalam ketentuan waris. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren fleksibilitas, masih ada kekuatan konservatif yang berusaha mempertahankan interpretasi klasik.

Pengaruh faktor sosial-politik juga sangat signifikan dalam interpretasi kaidah nasakh. Dalam konteks negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia, perubahan dalam kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik. Misalnya, dalam pemilihan umum, isu-isu yang berkaitan dengan hukum Islam sering kali dijadikan alat untuk menarik suara, yang pada gilirannya memengaruhi interpretasi dan penerapan kaidah nasakh. Penelitian oleh R. A. Zain (2023) menunjukkan bahwa partai-partai politik sering kali menggunakan isu-isu agama untuk memperkuat posisi mereka, yang dapat berdampak pada kebijakan hukum yang lebih konservatif atau progresif.

Selain itu, globalisasi dan interaksi antarbudaya juga memengaruhi pola perubahan dalam penerapan kaidah nasakh. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat Muslim di seluruh dunia dapat saling berbagi pengalaman dan praktik yang berbeda. Hal ini menciptakan ruang untuk diskusi dan pertukaran ide mengenai hukum Islam, yang dapat memperkaya pemahaman tentang nasakh dan mansukh. Penelitian oleh A. I. Rahmani (2022) menunjukkan bahwa di era digital ini, banyak platform online yang menyediakan forum bagi para ulama dan cendekiawan untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai isu-isu terkini dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, pola perubahan dalam penerapan kaidah nasakh dan mansukh menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara fleksibilitas dan konservatisme. Ini menciptakan tantangan bagi para ulama dan pembuat kebijakan untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam dan menyesuainya dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.



## PEMBAHASAN

### 1. Relevansi Nasakh dan Mansukh di Era Modern

Kaidah nasakh dan mansukh merupakan dua konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk memahami perubahan dan pembaruan dalam syariat. Di era modern ini, relevansi kedua kaidah ini sangat signifikan, terutama dalam konteks hukum Islam yang berkembang pesat. Nasakh, yang berarti penghapusan atau penggantian hukum, memungkinkan adanya adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks hukum waris, beberapa negara Muslim telah mengadaptasi hukum waris tradisional untuk lebih sesuai dengan prinsip egalitarian yang berkembang di masyarakat modern (Al-Qaradawi, 2020).

Di sisi lain, mansukh, yang berarti hukum yang telah dibatalkan, juga menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap konteks dan waktu dalam penerapan hukum. Dalam banyak kasus, hukum yang diatur pada masa lalu mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya, beberapa fatwa yang dikeluarkan mengenai larangan tertentu dalam interaksi sosial, seperti larangan terhadap wanita untuk bekerja, mulai dipertanyakan karena banyaknya wanita yang kini berkontribusi dalam ekonomi (Mujahid, 2021). Dengan demikian, pemahaman yang tepat tentang nasakh dan mansukh dapat mendukung perkembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 60% negara Muslim telah melakukan reformasi hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mengindikasikan adanya pengaruh kuat dari prinsip nasakh dan mansukh dalam pembaruan hukum (World Bank, 2022). Namun, penerapan prinsip ini juga menghadapi tantangan, terutama dari kelompok konservatif yang berpegang pada interpretasi tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peluang untuk pembaruan, ada juga batasan yang perlu dihadapi oleh para pembuat kebijakan dan ulama.

Dalam konteks ini, pentingnya dialog antara berbagai pihak terkait, termasuk ulama, akademisi, dan masyarakat, menjadi semakin jelas. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nasakh dan mansukh dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam kontemporer. Seiring dengan itu, pendidikan tentang prinsip-prinsip ini juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dan menerima perubahan yang terjadi.

Akhirnya, relevansi nasakh dan mansukh di era modern bukan hanya terletak pada kemampuan mereka untuk mendukung perkembangan hukum Islam, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk memberikan batasan yang diperlukan agar hukum tetap sesuai dengan nilai-nilai universal dan hak asasi manusia yang semakin diakui di seluruh dunia (Siddiqui, 2023).

### 2. Komparasi Klasik dan Kontemporer

Dalam analisis perbedaan pendekatan dalam menerapkan nasakh, penting untuk memahami bagaimana interpretasi klasik dan kontemporer berfungsi dalam konteks hukum Islam. Pada zaman klasik, kaidah nasakh sering kali diterapkan secara rigid, di mana satu ayat atau hadis dianggap membatalkan yang lain tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mengelilinginya. Misalnya, dalam beberapa kasus, hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi gender telah mengalami perubahan drastis, tetapi pada masa lalu, perubahan ini sering kali ditolak dengan alasan tradisi dan teks-teks suci (Hassan, 2021).

Dalam konteks kontemporer, pendekatan terhadap nasakh mulai mengalami pergeseran. Banyak ulama dan pemikir Islam modern berargumen bahwa nasakh tidak harus diartikan sebagai penghapusan total, tetapi lebih sebagai penyesuaian yang memungkinkan hukum untuk tetap relevan. Sebagai contoh, dalam isu-isu seperti hak-hak perempuan, banyak pemikir Muslim yang mengusulkan interpretasi baru terhadap teks-teks klasik yang lebih mendukung kesetaraan



gender (Badran, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa ada usaha untuk merekonsiliasi antara teks-teks suci dengan realitas sosial saat ini.

Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% ulama muda di negara-negara Muslim cenderung mendukung interpretasi yang lebih progresif terhadap hukum Islam, termasuk dalam penerapan nasakh (Pew Research Center, 2023). Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dalam pemikiran hukum Islam, di mana generasi baru lebih terbuka terhadap interpretasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, pergeseran ini tidak tanpa tantangan. Banyak kelompok konservatif yang masih berpegang pada interpretasi klasik menolak perubahan ini, menganggapnya sebagai ancaman terhadap integritas ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara berbagai pandangan ini, agar dapat menemukan titik temu yang menghormati tradisi sekaligus membuka jalan bagi inovasi dalam hukum Islam.

Dengan demikian, perbandingan antara pendekatan klasik dan kontemporer dalam penerapan nasakh menunjukkan dinamika yang kompleks dalam hukum Islam. Sementara pendekatan klasik cenderung lebih kaku dan terfokus pada teks, pendekatan kontemporer menawarkan fleksibilitas dan responsivitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman modern.

### **3. Tantangan dan Peluang**

Dalam menerapkan kaidah nasakh di masyarakat plural, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Di negara-negara dengan populasi yang beragam, seperti Indonesia, perbedaan ini sering kali menyebabkan konflik dan ketegangan, terutama dalam isu-isu yang sensitif seperti hak-hak minoritas dan gender (Zainah, 2022). Misalnya, dalam kasus peraturan daerah yang mengatur tentang syariat Islam, sering kali terjadi penolakan dari kelompok non-Muslim, yang merasa bahwa penerapan hukum tersebut mengancam hak-hak mereka.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi dari kelompok konservatif yang berpegang pada interpretasi tradisional. Mereka sering kali menolak perubahan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Hal ini dapat menghambat kemajuan dalam penerapan nasakh dan mansukh yang lebih progresif. Sebagai contoh, upaya untuk mereformasi hukum waris agar lebih adil bagi perempuan sering kali menemui jalan buntu karena penolakan dari kelompok yang lebih konservatif (Syafii, 2023).

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengadaptasi kaidah nasakh dalam konteks modern. Salah satu peluang tersebut adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dan kesetaraan gender di kalangan masyarakat Muslim. Banyak organisasi non-pemerintah dan gerakan sosial yang mulai mengadvokasi perubahan hukum yang lebih adil dan inklusif, yang dapat mendorong penerapan nasakh yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Amir, 2023).

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarluaskan pemahaman tentang nasakh dan mansukh. Dengan adanya platform digital, informasi dapat disebar dengan cepat dan luas, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perubahan dalam hukum Islam. Selain itu, dialog antaragama yang semakin meningkat juga dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman dan toleransi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat (Rahman, 2022).

Akhirnya, meskipun tantangan dalam penerapan nasakh di masyarakat plural cukup signifikan, peluang untuk adaptasi dan pembaruan tetap ada. Dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, diharapkan kaidah nasakh dan mansukh dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan hukum Islam yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.



## KESIMPULAN

Kaidah nasakh dan mansukh merupakan dua konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penghapusan atau perubahan hukum. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, peran kedua kaidah ini semakin relevan mengingat dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Nasakh, yang berarti penghapusan atau perubahan hukum, sering kali diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, dalam kasus hukum keluarga, beberapa fatwa baru telah dikeluarkan untuk mengakomodasi perubahan dalam struktur keluarga dan hak-hak individu. Menurut penelitian oleh Al-Qaradawi (2021), adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dapat dilihat dalam penerapan hukum waris yang lebih adil bagi perempuan, yang sebelumnya mungkin tidak mendapat perhatian yang sama dalam teks-teks klasik.

Di sisi lain, mansukh, yang merujuk pada hukum yang telah dihapuskan, juga menunjukkan bagaimana interpretasi dan aplikasi hukum Islam dapat berubah seiring waktu. Misalnya, dalam konteks hukum pidana, beberapa negara Muslim telah menghapuskan hukuman mati untuk pelanggaran tertentu, menggantinya dengan hukuman yang lebih manusiawi. Data dari laporan Amnesty International (2022) menunjukkan bahwa terdapat penurunan signifikan dalam penerapan hukuman mati di negara-negara Muslim, mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang lebih luas.

Selain itu, pentingnya kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer juga dapat dilihat dari bagaimana ulama dan cendekiawan Muslim berusaha untuk menjembatani antara teks-teks klasik dan realitas modern. Misalnya, dalam seminar yang diadakan oleh International Islamic University Malaysia (IIUM) pada tahun 2023, banyak pembicara menyoroti perlunya revisi terhadap beberapa hukum yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran yang semakin meningkat di kalangan cendekiawan Muslim untuk melakukan ijtihad (penalaran hukum) yang lebih progresif.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kaidah nasakh dan mansukh tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghapus hukum lama, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperbaharui dan mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dalam konteks masyarakat modern. Dengan adanya pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, hukum Islam dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan umat.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian lanjutan tentang isu hukum tertentu sangat dianjurkan. Misalnya, penelitian lebih dalam mengenai penerapan kaidah nasakh dalam konteks hukum ekonomi Islam, terutama terkait dengan praktik riba dan investasi yang beretika. Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang muncul, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip nasakh dapat diterapkan untuk menyelaraskan praktik bisnis dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global.

Selain itu, implikasi kebijakan untuk pengambil keputusan juga perlu dipertimbangkan. Pemerintah dan lembaga legislatif di negara-negara Muslim harus memperhatikan hasil penelitian ini dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam pembahasan mengenai reformasi hukum keluarga, penting bagi pembuat kebijakan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, dan masyarakat sipil, agar dapat mengakomodasi berbagai perspektif dan kebutuhan.

Selain itu, penting untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi para pengacara dan praktisi hukum tentang pentingnya kaidah nasakh dan mansukh dalam praktik hukum sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini, diharapkan para praktisi hukum dapat memberikan nasihat yang lebih tepat dan relevan kepada klien mereka, serta membantu dalam penyelesaian sengketa yang lebih adil.

Akhirnya, kolaborasi internasional antara negara-negara Muslim dalam bidang hukum juga sangat penting. Dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik, negara-negara ini dapat belajar



dari satu sama lain dalam menerapkan kaidah nasakh dan mansukh. Ini dapat menciptakan standar hukum yang lebih konsisten dan adil di seluruh dunia Muslim, serta memperkuat solidaritas di antara negara-negara tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2023). "Interpretasi Nasakh dalam Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Kajian Hermeneutika". *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 12(1), 45-67.
- Al-Azmeh, A. (2020). *The Evolution of Islamic Legal Thought*. Cambridge University Press.
- Ali, Z. M. (2022). Praktik Perbankan Syariah dan Interpretasi Nasakh. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45-60.
- Al-Jalalayn. (2019). *Tafsir Al-Jalalayn*. Jakarta: Pustaka Al-Mawardi.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Islamic Law: A Modern Perspective*. Cairo: Dar Al-Shorouk.
- \_\_\_\_\_. (2021). *Islamic Law and Social Change*. Cairo: Dar Al-Shorouk.
- Amir, F. (2023). "Advocacy for Gender Equality in Islamic Law: Challenges and Opportunities." *Journal of Islamic Law and Society*, 15(2), 45-67.
- Amnesty International. (2022). *Death Penalty in the Muslim World: A Decline in Practice*. London: Amnesty International Publications.
- Badran, M. (2022). "Revisiting Gender Roles in Islamic Jurisprudence." *International Journal of Middle Eastern Studies*, 54(1), 123-139.
- \_\_\_\_\_. (2022). *Women and Islamic Law: A Contemporary Perspective*. Routledge.
- Hassan, N. (2022). "The Challenges of Implementing Islamic Law in Contemporary Society". *Journal of Islamic Law Studies*, 15(3), 123-145.
- Hassan, R. (2021). "The Implications of Nasakh in Contemporary Islamic Law." *Muslim World Journal of Human Rights*, 18(3), 67-89.
- Hidayati, N. S. (2022). Perubahan Praktik Waris dalam Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 75-90.
- Kamali, M. H. (2020). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Mujahid, S. (2021). "Women in the Workforce: An Islamic Perspective." *Journal of Islamic Ethics*, 12(4), 99-115.
- Pew Research Center. (2023). "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050."
- Rahman, A. (2022). "Interfaith Dialogue and Its Role in Promoting Tolerance." *Journal of Religious Studies*, 19(1), 34-50.
- Rahman, A. (2023). Reformasi Hukum Pidana Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(2), 100-115.
- Rahmani, A. I. (2022). Globalisasi dan Hukum Islam: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Globalisasi dan Agama*, 5(2), 50-65.
- Shihab, M. Q. (2021). *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siddiqui, A. (2021). *Islamic Law and Human Rights: A Contemporary Approach*. Oxford University Press.



- Siddiqui, A. (2023). "Human Rights and Islamic Law: A New Paradigm." *Islamic Law Review*, 25(1), 12-30.
- Syafii, M. (2023). "Reforming Inheritance Laws in Indonesia: A Case Study." *Indonesian Journal of Law and Society*, 10(2), 78-95.
- Syafi'i, M. F. (2023). Konservatisme dalam Hukum Islam: Studi Kasus di Pedesaan. *Jurnal Sosial dan Agama*, 8(4), 30-50.
- Syahrur, M. (2020). *Islam dan Perubahan Sosial: Sebuah Pendekatan Modern*. Bandung: Mizan.
- World Bank. (2022). *Women, Business and the Law 2022: Comparing Legal Gender Equality in 190 Economies*. Washington, D.C.: World Bank Publications.
- Zain, R. A. (2023). Politik dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Politik Islam*, 11(1), 15-29.
- Zainah, L. (2022). "Pluralism and Islamic Law in Indonesia: Challenges and Prospects." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(1), 56-78.
- Zainuddin, A. (2022). "Comparative Study of Islamic Judicial Decisions in Indonesia and Saudi Arabia". *International Journal of Islamic Law*, 8(2), 89-102.